

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :250/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. LEZAT TIADA TARA beralamat di Green Lake City Ruko Crown Blok M, No. 8-9, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H beralamat di Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05, Kota Administrasi Jakarta Pusat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan



Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan JID2023122098 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 26 November 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan JID2023122098 tertanggal 26 November 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya


dengan merek **Tara** Nomor IDM000401095 kelas 43 milik


MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED, Berkedudukan di :
9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza. Singapore;




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023122098 diambil dari nama Perusahaan Pemohon Banding yakni **PT. LEZAT TIADA TARA**, yang kemudian dijadikan suatu Merek dengan penambahan kata "**GROUP**" sehingga menjadi "**TARA GROUP**";

II. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023122098 diajukan untuk melindungi jenis jasa *kantin, catering*

Tara
makanan dan minuman, sedangkan merek pembanding Nomor IDM000401095 terdaftar untuk jenis jasa *penyewaan penginapan sementara*, sehingga adanya perbedaan jenis jasa yang di ajukan pemohon banding dan merek pembanding tidak mempunyai persamaan baik secara pokoknya dan/atau keseluruhan;

III. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023122098 dalam Pengucapan kata yakni "**TA-RA-GRUP**" dan terdiri dari 3 (tiga) suku kata, sedangkan merek merek pembanding

Tara Nomor IDM000401095 dalam Pengucapan kata yakni hanyalah terucap "**TARA**" dan terdiri 1 (satu) suku kata sehingga dari perbedaan tersebut terdapat secara pengucapan / fonetik yang berbeda ;

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

 Nomor JID2023122098 tidak memenuhi ketentuan Pasal

21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor JID2023122098 tertanggal 26 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 17 Februari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2023122098 diajukan untuk kelas 43 dengan jenis merek jasa " *Jasa bar, Kantin, Katering makanan dan minuman, Kedai kopi, Perhotelan, Restoran, restoran swalayan* ";

Tara

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000401095 mengajukan permohonan di kelas 43 dengan jenis jasa "*Jasa penyewaan penginapan sementara (temporary accommodation services), akomodasi (penyewaan penginapan sementara) (accommodation (rental of temporary)), katering (makanan dan minuman) (catering (food and drink)), penyewaan ruang rapat (rental of meeting rooms), restoran (restaurants), kafe (cafes), jasa-jasa pemesanan tempat untuk penginapan sementara (reservations of temporary accommodation), penyediaan akomodasi pemondokan sementara (providing temporary housing accommodation), penyediaan apartemen dengan pelayanan (providing serviced apartments), jasa perhotelan (hotel services)* ";

Menimbang bahwa unsur kata utama pada permohonan banding Merek



Nomor JID2023122098 dan merek pembanding Nomor IDM000401095 adalah kata **TARA** sedangkan penambahan kata

Tara

GROUP pada permohonan banding tidak menaikkan level pembeda bahkan sebaliknya semakin menegaskan kedudukan kata **TARA** yang dimungkinkan memiliki beberapa bidang usaha dalam naungan satu grup:



Nomor JID2023122098 mempunyai persamaan dengan merek

pembanding **Tara** Nomor IDM000401095, karena penulisan kata **TARA** tampak lebih dominan sehingga dapat berpotensi mengecoh konsumen akan sumber produk;

Menimbang berdasarkan hasil penelusuran pada official website pemohon banding, diperoleh informasi bahwa **TARA GROUP** benar mengelola

jasa restoran di bawah merek



yang seluruhnya telah terdaftar di Indonesia, namun tidak ada keterangan mengenai penggunaan kata **TARA GROUP** sebagai salah satu merek untuk jasa restoran miliknya secara factual;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan untuk tidak menerima permohonan

banding Merek 

Nomor JID2023122098 untuk seluruhnya.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 02 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

